

## JUMLAH ISAPAN ASI PADA RADA'AH MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK DAN JUMHUR ULAMA

Fiarinda Putri Syahrani<sup>1</sup>, Rini Fadilah Tunnisa Harahap<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [fiarinda202211012@uinsu.ac.id](mailto:fiarinda202211012@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [rini202211012@uinsu.ac.id](mailto:rini202211012@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Imam Malik dan jumhur ulama mengenai jumlah isapan ASI pada proses rada'ah (penyusuan). Dalam perspektif fikih Islam, *rada'ah* memiliki aturan dan batasan tertentu terkait jumlah isapan yang dapat mempengaruhi status mahram antara bayi dan ibu susu. Penelitian ini membahas perbedaan interpretasi dan implikasinya terhadap hukum keluarga dalam Islam, terutama terkait dengan status mahram dan batasan kewajiban antara ibu susu dan anak susuan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan pandangan dalam fikih Islam terkait *rada'ah* dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Jumlah Isapan ASI, *Rada'ah*, Imam Malik, Jumhur Ulama

### ABSTRACT

*This study aims to examine the views of Imam Malik and the majority of scholars regarding the number of breast milk sucking during the rada'ah (breastfeeding) process. In the perspective of Islamic jurisprudence, rada'ah has certain rules and limitations regarding the number of sucking that can affect the mahram status between the baby and the wet nurse. Imam Malik is of the opinion that the number of valid sucking to make the relationship a mahram relationship is five clear and full sucking. Meanwhile, the majority of scholars, including Imam Syafi'i, Hanafi, and Hanbali, are of the opinion that these five valid sucking times do not have to be done in a certain time, but are sufficient in one breastfeeding period. This study discusses these differences in interpretation and their implications for family law in Islam, especially regarding the mahram status and the limitations of obligations between wet nurses and their children. These findings are expected to provide a deeper understanding of the differences in views in Islamic jurisprudence regarding rada'ah and its application in everyday life.*

**Keywords:** Amount Of Breast Milk Sucking, *Rada'ah*, Imam Malik, Majority Of Scholars

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3030-8917



9 773030 891009

## LATAR BELAKANG

Air susu ibu (ASI) adalah makanan pokok dan sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Begitu pentingnya peran ASI sehingga ketika seorang ibu berhalangan untuk menyusui bayinya terkadang memilih menyusukan bayinya kepada wanita lain, meskipun mungkin dibarengi dengan pemberian susu formula. Mengingat peran ASI yang sangat urgent tersebut, akhir-akhir ini mulai bermunculan bank-bank ASI yang menyediakan ASI bagi para ibu yang berhalangan untuk memberikan ASI pada bayinya sehingga seorang bayi tetap mendapatkan ASI.

Keadaan ini sering tidak disadari oleh sebagian masyarakat bahwa bayi yang telah disusukan kepada wanita lain menyebabkan terjadinya hubungan mahram antara bayi tersebut dengan ibu yang menyusunya. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama dalam menentukan susuan yang menimbulkan terjadinya hubungan mahram baik mengenai kadar susuan, usia penyusuan, cara menyusui dan sebagainya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai batas jumlah isapan ASI pada rada'ah.

## PEMBAHASAN

### A. Definisi Rada'ah

*Rada'ah* berasal dari bahasa arab *rada'ah-yardi'u-rad'an* artinya menyusui (*ar rada' al-walad ummuhu*: penyusuan anak oleh ibunya).<sup>1</sup> Ibu yang menyusui disebut "*al-murdi'a*", sedangkan ibu yang menyusui anak orang lain (ibu susuan) disebut "*al-murdi'ah*" dan anak yang disusui disebut "*ar-radi*".<sup>2</sup>

Menurut Abd ar-Rahman al-Jaziry, *rada'ah* Adalah sampainya susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun.<sup>3</sup>

Menurut wahbah az-Zuhaili, secara etimologi *rada'ah* adalah menghisap payudara dan meminum susunya, sedangkan secara terminologi adalah sampainya ASI masuk ke dalam lambung atau otak anak.<sup>4</sup>

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Matibari al-Fannani, *rada'* Atau persusuan yang menjadikan mahram merupakan air susu wanita yang bisa mengeluarkan ASI dalam usia 9 tahun atau lebih. Pastinya, ia sudah baligh ya sekalipun hanya setetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itu sampai ke dalam rongga perut anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun dan secara umum yakin bahwa yang diminumnya benar-benar masuk ke dalam perut bayi dan tidak dimuntahkan kembali.<sup>5</sup>

Menurut jumbuh Imam mazhab yang empat definisi dari rada'ah ialah:<sup>6</sup>

- a. Menurut mazhab Hanafi, *rada'ah* ialah isapan anak yang disusui terhadap susu wanita anak Adam pada waktu tertentu.
- b. Menurut mazhab Maliki, *rada'ah* ialah sampainya air susu perempuan pada perut meskipun perempuan tersebut mati atau masih kecil dengan menggunakan alat untuk memasukkan sesuatu ke dalam perut atau melalui suntikan yang menjadi makanan.

<sup>1</sup>Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1999), h. 540.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 541.

<sup>3</sup> Abd ar-Rahmān al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001), h. 947.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 56.

<sup>5</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 1194.

<sup>6</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2009), h. 179.



kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>9</sup> (Q.S an-Nisa: 23).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتِ أَبِي إِيَّابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَجَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَتَهَاةَ عَنْهَا<sup>10</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Abdullah dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Uqbah bin al-Haris atau saya mendengar darinya bahwa ia berkata, "Saya mengawini Ummu Yahya binti Abi Ihab. Kemudian datang seorang hamba sahaya wanita yang hitam dan berkata, "Saya telah menyusukan kamu berdua." Saya pun mendatangi Nabi dan menceritakan hal tersebut. Nabi bersabda, "Bagaimana, padahal sudah dikatakan (diberitahukan) orang (kepadamu)? ... Tinggalkan wanita itu dari padamu.

Baik ayat maupun hadis di atas, hanya menyebutkan larangan menikah dengan wanita yang menyusui saudara sesusuan, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan. Karena itu, menurut golongan ini yang penting adalah terjadi penyusuan tanpa ada batas tertentu. Jika penyusuan itu terjadi sekalipun cuma sekali maka hukum *rada'ah* berlaku atas orang-orang yang terlibat dalam penyusuan itu.

Dalam hadis yang telah diuraikan di atas, Rasulullah tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan yang terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tetapi setiap sesuatu yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sudah cukup mengharamkan pernikahan. Karena yang menjadi inti dari hal ini adalah adanya susuan itu sendiri, terbentuknya tulang dan tumbuhnya daging dapat terjadi akibat dari menyusui baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

## C. Pendapat Jumhur Ulama

Segolongan ulama berpendapat bahwa adanya pembatasan ukuran yang mengharamkan, mereka terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

### 1) Pendapat Abu Tsaur

Abu Tsaur Berpendapat bahwa ketika tiga kali susuan maka menjadikannya haram sebuah pernikahan. Ia mengatakan bahwa batas susuan yang mengharamkan nikah adalah tiga kali susuan atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh abu Ubaid, abu Saud, Daud al-Zahiri, Ibnu al-Mundzir, Dan salah satu riwayat dari Ahmad. Sebagaimana yang dikutip oleh penulis:

أن التهریم یثبت بثلاث رضاعت فأكثر. لأن النبی الله قال: لا تحرم المصة ولا المصتان و هذا صریح فی نفي التهریم بما دون الثلاث فیکون التهریم منحصرًا فیما زاد علیها وإلی هذا ذهب أبو ثور و داود الظاهري وین المنذر وروایة عن أحمد<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Al-quran Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 81.

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 126.

<sup>11</sup> Sayyid as-Sabi, *Fiqh as-Sunnah*, jilid2, h. 67.

Larangan tersebut ditetapkan dengan tiga kali menyusui atau lebih. Karena nabi saw bersabda: "Tidak diharamkan satu atau dua kali susuan". Hal ini secara eksplisit menafikan keharaman kurang dari tiga kali susuan, sehingga keharamannya terbatas pada yang lebih dari itu.

Dalil yang menjadi landasan golongan ini ialah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرَمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الضُّعْتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرَوَايَةِ ابْنِ بَشْرٍ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّتَانِ وَ أَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ<sup>12</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu Syaibah) telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Bisyr) telah menceritakan kepada kami (Sa'id bin Abu 'Arubah) dari (Qatadah) dari (Abu Al Khalil) dari (Abdullah Al Harits) bahwa (Ummu Al Fadll) telah bercerita bahwa Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak menjadikan seorang itu mahram, jika hanya satu kali atau dua kali hisapan, atau satu kali atau dua kali sedotan." Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu Syaibah) dan (Ishaq bin Ibrahim) semuanya dari (Abdah bin Sulaiman) dari (Ibnu Abi 'Arubah) dengan isnad ini, adapun Ishaq maka dia mengatakan sebagaimana riwayatnya Ibnu Bisyr yaitu; "Atau dua kali sedotan atau dua kali hisapan." Sedangkan Ibnu Abu Syaibah mengatakan; "Atau dua kali hisapan atau dua kali sedotan."

## 2) Pendapat Mazhab Syafi'i

Imam al- Syarazi, salah seorang pengikut Imam Syafi'i, menyatakan keharaman menikah dengan sebab susuan tidak berlaku bagi yang kurang dari 5 kali. Syekh Muhammad al- Syarbini al-Khatib, salah seorang tokoh Syafi'iah lain, menyatakan 5 kali susuan merupakan syarat keharaman menikah karena susuan tersebut. Kalau seseorang ragu- ragu apakah susuan itu berjumlah 5 kali atau kurang, maka tidak haram, karena pada dasarnya susuan yang kurang dari 5 kali tidak mengharamkan nikah.<sup>13</sup>

Pendapat yang menyatakan bahwa syarat susuan yang mengharamkan menikah adalah 5 kali susuan bukan hanya dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, tetapi juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah dan Abdullah bin Zubair, Atha, Taus, Ahmad Ibnu Hazm dan kebanyakan ahli Hadits.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang penulis kutip:

أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات متفرقات و هذا عبد الله بن مسعود و إحدى الروايات عن عائشة و عبد الله بن الزبير و عطاء و طاووس و الشافعي و أحمد في ظاهر مذهب وابن حزم و أكثر أهل الحديث<sup>15</sup>

Larangan tersebut tidak ditetapkan oleh kurang dari lima Isapan. Ini adalah pendapat Abdullah bin mas'ud, Salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair,

<sup>12</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, jilid 2* (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), h. 1075.

<sup>13</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIKA, 2002), h. 41.

<sup>14</sup> Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah terjemah*, h. 298.

<sup>15</sup> Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, jilid 2*, h. 68.

Atha, Thaus, Syafi'i, Ahmad dalam pendapat yang jelas, Ibn Hazm, dan sebagian besar Ahlus Sunnah.

Dalil yang melandasi pendapat golongan ini adalah:

عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هن مما نقرأ من القرآن<sup>16</sup>

Artinya: Dari Aisyah telah berkata semula ayat Al-Qur'an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah 10 kali susuan. Kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum. Dan hal itu kemudian terus berlaku setelah Rasulullah saw wafat sedangkan kata kata tersebut termasuk dalam Al-Qur'an yang dibaca.

Baik perkataan Aisyah maupun sabda Rasulullah saw di depan memang menunjukkan lima kali susuan. Kalimat yang digunakan dalam ungkapan tersebut ialah *Khams Radha'at* (5 kali susuan), Maka yang dimaksudkan di sini ialah lima kali menyusui secara sempurna dalam waktu yang berbeda-beda bukan lima kali Isapan. Dengan kata lain lima kali Isapan atau sedotan susu tidak termasuk dalam kata *radha'at* sehingga lima kali isapan air susu saja tidak mengharamkan nikah.

### 3) Pendapat yang mengatakan 10 kali isapan

Selain pendapat pendapat yang penulis telah uraikan di atas ada juga sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa susunan yang mengharamkan nikah itu adalah 10 kali susuan.<sup>17</sup> Namun tidak ditemukan dasar yang dijadikan oleh penulis.

## D. Sebab Terjadinya Ikhtilaf

Sebab terjadinya perbedaan pendapat ialah disebabkan kontradiksi antara ke umuman Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang pembatasan susuan yang mengakibatkan keharaman pernikahan. Dan kontradiksi antara hadis dan hadis dalam permasalahan pembatasan sesuatu yang mengakibatkan keharaman pernikahan.

Ulama yang mengunggulkan *zahir* Al-Qur'an "*ibu-ibumu yang menyusukan kamu*" dari pada hadis, berpendapat bahwa satu dan dua isapan sudah mengharamkan.

Sedangkan ulama yang menjadikan hadis "*satu atau dua kali sedotan tidak mengharamkan*" sebagai tafsiran ayat Al-Qur'an berpendapat bahwa tiga kali isapan atau lebih itulah yang mengharamkan.

Dan ulama yang menjadi seluruh hadis sebagai tafsiran ayat Al-Qur'an dan menggunakan hadis "*susuilah dia lima kali susuan*" berpendapat bahwa susuan kurang dari lima kali tidak mengharamkan.

## E. Pendapat Terkuat

Adapun penulis cenderung kepada pendapat yang mengakibatkan Mahram atau haramkannya pernikahan adalah lima kali susuan yaitu pendapatnya Imam Syafi'i.

<sup>16</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 1075.

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Juz II* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 67.

Menurut penulis dalil yang lebih kuat adalah yaitu adanya pembatasan berapa kali susuan yang mengakibatkan mahram, maka penulis berpendapat bahwa lima kali susuan itulah yang tepat, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan masih ada hadits lain yang mendukung.

## SIMPULAN

Rada'ah berasal dari kata kerja rada'ah- yardi'u- rad'an, yang artinya menyusui. Ibu yang menyusui anaknya disebut "al-murdi`a", sedangkan ibu susuan disebut "al-murdi`ah" dan anak yang disusui adalah "ar-radi`". Rada'ah terjadi saat susu manusia mencapai rongga anak yang masih di bawah dua tahun. Menurut Wahbah az-Zuhaili, etimologi rada'ah adalah menghisap payudara dan minum susu, sedangkan terminologinya adalah ASI masuk ke lambung atau otak anak. Persusuan yang menjadikan mahram adalah air susu wanita yang keluar hingga usia 9 tahun. Imam Mazhab mengemukakan definisi rada'ah dengan berbagai perspektif, tetapi pada intinya rada'ah adalah susu yang mencapai perut bayi melalui berbagai cara.

Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Syauri', Al-Auza'i, dan banyak sahabat seperti Ali ra, Ibnu Masu'd ra, Ibnu Umar ra, dan Ibnu Abbas ra, bersama dengan Sai'd bin al-Musyayad, Hasan al-Basyri, al-Zuhri, Qatadhah, Hammad, serta satu riwayat dari Ahmad, berpendapat bahwa keharaman pernikahan karena menyusui tidak terbatas jumlah susuan. Pesan dari Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq juga menyatakan hal yang sama. Larangan dalam Al-Quran dan hadits hanya menyebutkan larangan menikah dengan ibu menyusui, tanpa menyebutkan batas frekuensi susuan. Jika terjadi penyusuan, baik satu kali maupun lebih, perkawinan diharamkan. Rasulullah juga tidak menjelaskan jumlah susuan, namun memerintahkan untuk menceraikan istri yang menyusui. Oleh karena itu, terjadi susuan saja sudah membuat pernikahan haram, tanpa memperhatikan seberapa banyak atau sedikit jumlah susu yang diminum oleh anak.

Beberapa ulama berpendapat bahwa pembatasan jumlah isapan yang mengharamkan menikah dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa keharaman menikah disebabkan oleh tiga kali isapan atau lebih, seperti yang dikatakan oleh Abu Saur. Kelompok ini didasari oleh hadis yang menyatakan bahwa keharaman hanya terjadi setelah tiga kali isapan atau lebih. Kedua, pendapat Mazhab Syafii yang menyatakan bahwa keharaman menikah terjadi setelah lima kali isapan. Pendapat ini didukung oleh Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Zubair, dan lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah kelompok yang mengatakan bahwa keharaman menikah terjadi setelah sepuluh kali isapan. Namun, kelompok ini tidak memiliki dasar yang jelas untuk pendapat mereka. Menurut mereka, lima kali isapan susu secara sempurna yang terjadi dalam waktu yang berbeda adalah yang mengharamkan menikah, bukan lima kali isapan atau sedotan biasa.

Perbedaan pendapat disebabkan oleh kontradiksi antara Al-Qur'an dan Hadis mengenai pembatasan susuan yang mempengaruhi keharaman pernikahan. Ada ulama yang mengikuti Al-Qur'an dan yang mengutamakan Hadis. Penulis cenderung pada pendapat Imam Syafii bahwa lima kali susuan menjadikan pernikahan haram. Penulis menganggap hadis yang mendukung tafsiran ini lebih kuat, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr. 1990.
- Jaziry, Abd ar-Raḥmān. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*. Beirut: Dār Ibn Hazm. 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1999.
- Muslim bin al-Hajjaj, Abul Husain. *Shahih Muslim jilid 2*. Kairo: Dar al-Kutub. 1918. Matibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Terjemah Fathul Mu'in*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo. 2004.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid Juz II*. Jakarta: Pustaka Azam. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah jilid 2*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah terjemahan jilid 3*. Jakarta: Cakrawala. 2008.
- T. Yanggo, Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIKA. 2002. Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 10*. Beirut: Dar al-Fikr. 1997.